

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan mengatur kehidupan manusia dari berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh. Kajian hukum islam selalu berkembang secara dinamis dari zaman ke zaman termasuk dalam hal muamalat, salah satu contohnya adalah jual beli. Jual beli selalu memiliki perkembangan baik dalam segi konsep dan dalam segi objeknya. Umat islam telah sepakat (*ijma'*) tentang kebolehan melakukan jual beli karena manusia secara alami memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa dari segi alamiahnya, manusia adalah makhluk berperadaban yang kreatif dan inovatif dan hidup manusia tegak dalam konteks pemenuhan kebutuhan, antara lain melalui jual beli atau pertukaran.

Jual beli merupakan pemindahan kepemilikan, yaitu barang yang dijual berpindah kepemilikannya dari milik penjual menjadi milik pembeli dan harga (*tsaman*) berpindah kepemilikannya dari milik pembeli menjadi milik penjual. Islam juga memperbolehkan jual beli apapun selama jual beli tersebut tidak bertentangan dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.¹

Singkatnya, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda-benda dan pihak lain menerimanya dan memberikan sesuatu juga sebagai nilai tukar sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syariah dan disepakati.²

Sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275 dan al-Nisa ayat 29 berikut:

¹ Jaih Mubarak; Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Jual-Beli)* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 7.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 68.

...وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٣

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S al-Bararah (2): 275).³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S al-Nisa (4): 29).⁴

Kedua ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah SWT juga menjelaskan bahwa jual beli tersebut harus dilakukan atas dasar saling rela/rida dan terhindar dari unsur paksaan. Selain diatur dalam Al-Quran, ada pula kaidah fiqh yang mengatur tentang muamalah, yakni:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.⁵

³ Thoha Husein, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2013). h. 48.

⁴ Toha Husein, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, ... h. 84.

⁵ H. A Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 130.

Di era globalisasi ini, teknologi, informasi, dan komunikasi berkembang sangat cepat dan semakin variatif. Perkembangan teknologi ini telah membawa banyak perubahan dalam gaya hidup masyarakat pada zaman sekarang. Hal ini juga membuat aktivitas ekonomi semakin bervariasi dan semakin intens diiringi dengan pengembangan model transaksi yang tinggi. Salah satu jual beli yang menggunakan teknologi sebagai medianya adalah jual beli online atau yang lebih dikenal dengan *e-commerce*.

Electronic- Commerce atau biasa dikenal dengan istilah *e-commerce* merupakan suatu model transaksi masa kini dimana pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan media elektronik dan internet. Definisi *e-commerce* menurut David Baum (1999) merupakan satu set teknologi, aplikasi-aplikasi, serta proses bisnis dinamis yang digunakan untuk menghubungkan konsumen, masyarakat, dan perusahaan melalui transaksi elektronik dan segala pelayanan, informasi, serta pertukaran barang dilakukan secara elektronik.⁶

Jual beli secara *online* ini banyak diminati oleh masyarakat, karena mereka tidak perlu berjualan dengan membuka toko atau menyewa ruko. Hanya mengandalkan teknologi berbasis *online* melalui *website* atau sosial media tertentu, mereka sudah bisa menjalankan usahanya. Dengan demikian banyaklah masyarakat yang berminat berbelanja secara *online*, membuat banyak juga pelaku usaha yang semula menggunakan sistem manual dan beralih berjualan secara *online*, dan menambah persaingan dalam jual beli *online* ini.

Melihat semakin maraknya jual beli secara *online* ini, mengharuskan para produsen untuk membuat suatu inovasi atau ide baru yang dapat memancing para konsumen untuk berbelanja kepada mereka. Bersamaan dengan berkembangnya teknologi khususnya dalam informasi dan komunikasi serta meningkatnya kebutuhan masyarakat yang ingin berbelanja dengan mudah ini memunculkan berbagai macam model *marketplace* sebagai tempat

⁶ Rie, *E-Commerce*, <https://bpptik.kominfo.go.id/2014/12/19/645/e-commerce/>. Diunduh pada 24 Oktober 2021 pukul 19.25 WIB.

bertemunya pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli online, salah satunya adalah *marketplace* Lazada.

Lazada merupakan salah satu aplikasi *marketplace* yang menawarkan berbagai macam jenis produk di dalamnya, mulai dari peralatan rumah tangga, alat kesehatan, produk kecantikan, pakaian, perlengkapan olahraga, perlengkapan sekolah dan lain-lain. Lazada Indonesia ini merupakan salah satu cabang dari jaringan retail online Lazada International di Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 2012. Dewasa ini, Lazada menjadi salah satu aplikasi *marketplace* yang cukup banyak diminati masyarakat Indonesia. Hal ini berdasarkan hasil riset Similarweb Kuartal 1 tahun 2021 (Januari-Maret 2021), Lazada menempati posisi keempat dengan *traffic share* sebesar 7,45%, dan kunjungan bulanan mencapai 28,20 juta kali dengan pengunjung unik bulanannya mencapai 11,22% pengunjung.⁷

Dalam hal ini, Lazada berperan sebagai pihak penyedia tempat bagi bertemunya pembeli dengan pedagang agar dapat melakukan transaksi dengan mudah. Cara menggunakan aplikasi *marketplace* Lazada ini cukup mudah, pembeli cukup mengunduh aplikasi Lazada pada Play Store di smartphone lalu melakukan registrasi atau daftar akun, setelah itu aplikasi Lazada dapat digunakan. Kemudian bagi pedagang untuk menjajakan barang dagangannya, cukup membuat akun yang sama kemudian mengunggah foto produk pada aplikasi Lazada dan mencantumkan beberapa informasi mengenai produk dagangannya seperti harga, spesifikasi, dan lain-lain.

Dalam praktiknya, pelaksanaan jual beli secara *online* tidak selalu berjalan dengan baik. Kendala atau permasalahan yang sering terjadi misalnya barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan apa yang tercantum pada aplikasi, adanya cacat tersembunyi pada produk yang dijual atau kualitas

⁷ Agustin Setyo, *E-Commerce Lokal Rajai Industri Lokalpasar Indonesia*, <https://www.liputan6.com/teknoread/4535892/riset-e-commerce-lokal-rajai-industri-lokalpasar-indonesia>. Diunduh pada 24 Oktober 2021 pukul 20.05 WIB.

produk tidak memuaskan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hak-hak konsumen yang terdapat dalam Undang-undang No. 8 tentang Perlindungan konsumen pada Pasal 4 yang mengatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, konsumen memiliki hak untuk memilih barang atau jasa, hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur, serta hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Selain dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, fikih muamalah juga memberlakukan perlindungan hak konsumen yang dinamakan dengan hak khiyar. Hak khiyar adalah hak bagi pembeli dan penjual untuk memilih apakah akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena sebab-sebab tertentu. Hak khiyar ini berfungsi untuk memberikan kenyamanan kepada kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan antara keduanya terkait dengan transaksi yang telah dilakukan.⁸

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk memahami dan meneliti lebih jauh mengenai jual beli tersebut dan bagaimana praktik jual beli pada aplikasi Lazada ini jika ditinjau berdasarkan hukum ekonomi Syariah. Untuk itu, penulis akan mengangkat topik diatas dengan judul **“PELAKSANAAN JUAL BELI *ONLINE* PADA APLIKASI LAZADA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

B. Rumusan Masalah

Jual beli secara *online* merupakan model jual beli baru yang pelaksanaannya melalui aplikasi dan mengandalkan internet. Jual beli ini sangat populer di masyarakat karena kemudahannya. Pembeli dan penjual tetap bisa melakukan transaksinya tanpa harus bertemu secara langsung. Namun, jual beli ini memiliki banyak kendala yang terjadi yakni adanya ketidaksesuaian produk yang dipesan, adanya kerusakan pada barang yang dibeli dan lain-lain. Hal ini

⁸ Asyura, Masnidar Leni, dan Mahardinata Imam, *Multi Level Marketing Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 29.

tentu tidak seharusnya terjadi karena dapat membuat salah satu pihak menjadi tidak rido dan akan mencederai akad. Selain itu, permasalahan ini juga dianggap tidak sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan tidak ada hak khiyar yang berlaku dalam pelaksanaan jual belinya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan menarik yang dapat dikaji, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan transaksi jual beli secara *online* pada aplikasi *marketplace* Lazada?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen pada transaksi di aplikasi *marketplace* Lazada?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mendeskripsikan bagaimana mekanisme pelaksanaan transaksi jual beli *online* pada aplikasi *marketplace* Lazada.
3. Menganalisis bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen pada transaksi di aplikasi *marketplace* Lazada.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengembangan pengetahuan dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jual beli yang dilakukan melalui media elektronik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan sebagai sumber informasi tambahan bagi penelitian selanjutnya.

E. Studi Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan skripsi-skripsi terdahulu yang dirasa relevan dengan topik penelitian yang diambil, diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Ichsan Purnama Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli *Online* Melalui Aplikasi Marketplace Shopee oleh PT. Shopee Internasional Indonesia. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa praktik jual beli *online* melalui aplikasi marketplace shopee ini dibolehkan karena pada pelaksanaannya terdapat kesesuaian dengan jual beli salam dimana pada jual beli ini pembayarannya dilakukan di awal dan barangnya diserahkan di kemudian hari dengan tempat penyerahannya berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian diperbolehkannya jual beli ini juga didasarkan adanya relevansi dengan Fatwa DSN MUI No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam.

Skripsi yang ditulis oleh Gina Apriliani Putri Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen untuk Pemegang Uang Elektronik di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ahman Yani Bandung. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa mekanisme transaksi uang elektronik di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ahmad Yani Bandung ini memiliki tiga jenis transaksi. Ketiga transaksi ini dalam pelaksanaannya memiliki kesesuaian dengan konsep perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi syariah karena keduanya memiliki orientasi dan tujuan yang sama yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan, kesejahteraan, dan keadilan bagi para pihak.

Skripsi yang ditulis oleh Nadiya Fitriyana Hanipa Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

terhadap Pelaksanaan Jual Beli Sistem *Dropshipping*: Studi Kasus di Toko Ika Puspa Handari di Marketplace Facebook. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa jual beli sistem *dropshipping* ini terdapat pihak perantara atau *simsar* yang bertugas menjual barang milik supplier dan pekerjaannya tersebut diberi komisi (*ujrah*). Sistem jual beli dropshipping ini dibolehkan karena sudah relevan dengan akad *samsarah*.

Skripsi yang ditulis oleh Salman Farizi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli *Online* Risiko Barang Tidak Sesuai Pesanan pada Salah Satu Marketplace Shopee. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam hal pelaksanaan jual belinya sudah sesuai dengan syariat. Hal ini didasarkan adanya relevansi dari ketentuan shopee dengan rukun dan syarat jual beli. Namun terdapat ketidakharmonisan antara aruran dalam hukum ekonomi syariah dengan kenyataan di lapangan yang mencederai asas saling *ridha* dan merupakan tindakan wanprestasi.

Tabel 1. 1
Studi Terdahulu

No.	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Marketplace Shopee oleh PT. Shopee Internasional Indonesia</i> Oleh Ichsan Purnama, UIN SGD Bandung 2018	Melakukan penelitian pada transaksi yang dilakukan dengan media elektronik atau online.	Lebih terfokus pada relevansi akad yang digunakan dalam transaksi jual beli di marketplace shopee dengan akad salam.
2.	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen untuk Pemegang Uang Elektronik di Bank Syariah</i>	.Meneliti mengenai transaksi yang	Lebih terfokus kepada tinjauan hukum ekonomi

	<i>Mandiri Kantor Cabang Ahmad Yani Bandung</i> Gina Apriliansi Putri, UIN SGD Bandung 2020	dilakukan melalui media elektronik	syariah mengenai perlindungan konsumen bagi pemegang uang elektronik dan lebih dikhususkan untuk nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ahmad Yani Bandung.
3.	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Sistem Dropshipping : Studi Kasus di Toko Ika Puspa Handari di Marketplace Facebook</i> Nadiya Fitriyana Hanipa, 2020	Melakukan penelitian pada transaksi jual beli di marketplace.	Lebih terfokus pada jenis akad yang digunakan dalam sistem jual beli dropshipping.
4.	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online dan Risiko Barang Tidak Sesuai Pesanan Pada Salah Satu Marketplace Shopee</i> Salman Farizi, UIN SGD Bandung 2021	Melakukan penelitian mengenai risiko barang pada marketplace	Lebih terfokus kepada satu permasalahan yang ada pada transaksi jual beli online, yaitu barang tidak sesuai saja.

F. Kerangka Berpikir

Islam merupakan agama yang mengatur hubungan manusia secara menyeluruh termasuk hubungan manusia dengan manusia lainnya dan diatur dalam suatu cabang keilmuan islam yang disebut fiqh muamalah. Fiqh

Muamalah merupakan hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadist yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (ekonomi) dan salah satunya adalah jual-beli.⁹

Muamalah dapat dibagi menjadi dua macam pengertian, yaitu pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas merupakan semua peraturan yang diciptakan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Sedangkan muamalah dalam arti sempit adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukarkan manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah SWT dan manusia wajib menaatinya.¹⁰ Sebagaimana kaidah fiqh:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹¹

Kaidah tersebut merupakan kaidah fiqh terkenal mengenai muamalah. Kaidah itu menjelaskan bahwa segala bentuk muamalah ini hukumnya adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi, segala bentuk muamalah seperti jual beli, *mudharabah*, sewa-menyewa dan lain-lain tersebut dibolehkan kecuali bentuk muamalah yang memang sudah jelas dilarang seperti bentuk muamalah yang mengandung tipuan, judi, riba, dan lain-lain.

Muamalah merupakan suatu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang dilakukan melalui akad. Akad secara etimologis yaitu *al-rabtu athraf al-sya'i* yang artinya ikatan di antara ujung suatu perkara. Hal ini dapat dimaknai bahwa akad merupakan kesepakatan yang saling mengikat di antara pihak yang terlibat transaksi. Dalam hukum islam, suatu akad baru lahir setelah

⁹ Harun MH, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 3.

¹⁰ Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016). h. 3.

¹¹ H. A. Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, ...* h. 130.

dilaksanakan pernyataan kehendak penawaran (*ijab*) dan pernyataan kehendak persetujuan (*qabul*).

Akad secara terminologis memiliki dua makna yakni makna umum dan makna khusus. Kalangan Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat akad menurut makna umum adalah segala kesepakatan yang bersumber dari kehendak pihak-pihak yang berakad. Sedangkan akad menurut makna khusus adalah ikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang disyariatkan yang memberikan implikasi kepada objeknya. Akad dapat dipandang sebagai bukti adanya keinginan dan kerelaan para pihak dalam suatu transaksi dan dengan akad itu maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.¹²

Adapun asas-asas dari akad yang tercantum dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

1. Asas Sukarela, setiap akad harus dilakukan atas dasar kehendak para pihak sehingga terhindar dari keterpaksaan karena tekanan dari salah satu pihak atau pihak lain.
2. Asas *Amanah* (menepati janji), setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berakad dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
3. Asas kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan harus dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. Asas *Luzum* (tidak berubah), setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
5. Asas saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

¹² Moh Maufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2021). h.109-110.

6. Asas *Taswiyah* (kesetaraan), para pihak yang terlibat dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Asas Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
8. Asas kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. Asas *Taisir* (kemudahan), setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
10. Asas itikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. Sebab yang halal, setiap akad tidak bertentangan dengan hukum dan tidak dilarang oleh hukum (tidak haram).
12. Asas *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak)
13. Asas *Al-kitabah* (tertulis).¹³

Selain itu Fiqh Muamalah juga mengatur mengenai pembagian akad ke dalam 2 (bagian), yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.

1. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* merupakan akad atau perjanjian yang menyangkut *not-for profit* (transaksi nirlaba). Transaksi ini merupakan transaksi yang bukan untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad ini adalah dari Allah SWT dan bukan

¹³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017). Pasal 21.

dari manusia. Contoh dari akad tabarru' ini adalah akad *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *waqf*, *shadaqah*, dan lain-lain.

Akad *tabarru'* pada dasarnya berupa memberi sesuatu atau meminjamkan sesuatu. Apabila akadnya meminjam sesuatu, maka objek dari pinjamannya dapat berupa uang atau jasa. Sehingga bentuk dari akad *tabarru'* yaitu meminjam uang, meminjam jasa, dan memberi sesuatu.¹⁴

a. Meminjam Uang (*Lending*)

Akad dari meminjam uang ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Pinjaman disebut *qardh* apabila pinjaman diberikan tanpa mensyaratkan apapun selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.
- 2) Pinjaman disebut *rahn* apabila dalam meminjamkannya si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
- 3) Pinjaman disebut *hiwalah* apabila tujuan dari meminjamkannya untuk mengambil alih piutang dari pihak lain.

b. Meminjam Jasa (*Lending Yourself*)

Akad meminjam jasa juga terbagi menjadi tiga jenis:

- 1) Pinjaman disebut *wakalah* apabila kita meminjamkan diri kita (dalam bentuk jasa atau keahlian lain) untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain.
- 2) Pinjaman disebut *wadi'ah* apabila tugasnya lebih rinci dari *wakalah* yaitu kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang dengan tugas menyediakan jasa penitipan dan pemeliharaan (*custody*).
- 3) Pinjaman disebut *contingent wakalah* atau *wakalah* bersyarat apabila kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan

¹⁴ Aziddin Harahap, *Ekonomi & Perbankan Syariah* (Medan: Cv. Pusdikra Mitra Jaya, 2020). h. 65.

sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya atau jika sesuatu terjadi.

c. Memberi Sesuatu (*Giving Something*)

Akad yang termasuk ke dalam pembagian ini adalah akad hibah, *waqf*, *shadaqah*, *hadiah*, dan lain-lain. Akad *waqf* merupakan akad yang dalam pemberiannya digunakan untuk kepentingan umum dan agama. Objek dari akad *waqf* ini tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian *hibah* dan *hadiah* merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.¹⁵

2. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* merupakan akad *mu'awadah* (*compensational contract*) yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction* atau akad yang dilakukan untuk mencari keuntungan dan bersifat komersil. Contoh dari akad *tijarah* ini adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Akad *tijarah* dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh yaitu:

a. *Natural Certainty Contracts* (NCC)

Natural Certainty Contract adalah akad atau kontrak yang memberikan kepastian pembayaran baik dalam segi jumlah maupun waktunya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak, jual beli, upah-mengupah, dan sewa-menyewa.

b. *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

Natural Uncertainty Contracts adalah kontrak atau akad yang dalam pelaksanaannya tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktunya. Akad yang

¹⁵ Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah* (Banyuwangi: Merdeka Kreasi Group, 2022). h. 32-34.

termasuk dalam kategori ini adalah musyarakah, muzara'ah, dan musaqah.¹⁶

Jual beli merupakan salah satu bahasan dari kajian fiqh muamalah. konsep jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatakan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses *ijab* dan *qabul* atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan tidak dilarang oleh syariah Islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain.¹⁷

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan sistem jual beli *online* menjadi marak diminati masyarakat. Maraknya transaksi jual beli *online* sekarang ini tentu telah memudahkan segala aktifitas masyarakat karena semuanya dapat dengan mudah dilakukan dengan cara *online*. Proses-proses bisnis yang dulu masih statis kini sudah dapat dikerjakan secara dinamis atau *mobile*. Secara umum, jual beli online merupakan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan internet sebagai tempat transaksinya.¹⁸ Jual beli kini tidak lagi mengharuskan pertemuan langsung atau tatap muka antara penjual dan pembeli. Transaksi bisnis dapat sepenuhnya dilakukan secara *online* atau daring melalui handphone dan barang yang dipesan akan datang dalam waktu beberapa hari saja. Hal ini juga membuat aktivitas ekonomi semakin bervariasi dan semakin intens diiringi dengan pengembangan model transaksi yang tinggi dan beragam.

Melihat kemajuan teknologi tersebut, para pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli ini haruslah mengerti mengenai hukum-hukum dan aturan jual beli itu sendiri seperti apa, apakah jual beli yang mereka jalani merupakan jual beli yang sah atau tidak. Oleh karena itu, para umat muslim harus lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan bermuamalah atau khususnya jual beli. Jual beli

¹⁶ Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya (Jakarta: Prenada Media Group, 2020). h158-159.

¹⁷ Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018), hlm. 63.

¹⁸ Wiwit Supriyanti, *CMS Opencart Untuk E-Commerce* (Sleman: Deepublish, 2017). h.5.

itu harus memenuhi rukun dan syarat serta jual beli tersebut harus dilandaskan dengan keridhoan yang merupakan salah satu prinsip muamalah yang harus dipenuhi. Karena transaksi itu akan sah apabila kedua belah pihak saling ridho. Selain itu, tetap diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan jual beli karena agar tidak terjebak dalam bentuk jual beli yang dilarang oleh Syariat Islam. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka rela.” (HR. Ibnu Majah II/737 no. 2185 dan Ibnu Hibban no. 4967).¹⁹

Dalam melakukan jual beli itu haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diatur dengan memenuhi sejumlah persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli. karena apabila segala ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka akan menyebabkan jual beli ini tidak sesuai dengan kehendak syara dan dapat menyebabkan akad jual beli tersebut menjadi rusak atau bahkan tidak sah.

Islam sangat menentang ketidakjujuran dan segala bentuk penipuan. Islam sangat memerintahkan umatnya untuk selalu jujur dan amanah dalam hal muamalah. Karena orang yang tidak jujur akan selalu berusaha untuk menipu orang lain. Oleh karena itu, perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang sangat penting dalam transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Lazada ini. Hal ini agar tercapainya rasa aman dan nyaman bagi konsumen ketika bertransaksi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian

¹⁹ Mahmudatus Sa'diyah, *Modul Ajar Fiqh Muamalah* (Kubung: Penerbit Mitra Cendekia Media, 2022). h.7.

yang berpijak pada data primer yang diambil melalui penelitian lapangan berupa wawancara atau terhadap masyarakat sebagai sumber pertama.²⁰

Adapun metode yang digunakan yaitu metode deskriptif analitis. Deskriptif analitis dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dengan metode deskriptif analisis ini diharapkan fenomena yang tampak di lapangan dapat diinterpretasikan makna dan isinya secara mendalam.²¹ Penelitian ini juga menggunakan varian deskripsi berupa studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, atau suatu program dalam waktu tertentu dengan tujuan dapat memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam.²² Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pengguna aplikasi Lazada sebagai sumber pertama.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang direpresentasikan dalam bentuk kalimat atau gambar, data yang dapat dimiliki dalam bentuk naratif atau deskriptif. Data kualitatif ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait yang diolah menjadi informasi dan dijadikan sebagai pedoman untuk proses pengambilan data.²³ Adapun data yang sudah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- 1) Pelaksanaan praktik jual beli pada aplikasi *marketplace* Lazada
- 2) Data-data yang dapat menambah informasi mengenai praktik jual beli pada *marketplace* Lazada. Data ini diambil dari hasil kepustakaan, yakni dari buku-buku, jurnal, *website* dan

²⁰ Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum* (Semarang: Formaci, 2021). h. 88.

²¹ Rukajat Ajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif (Quantitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 141.

²² Muhammad Hasan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Klaten: Tahta Media Group, 2022). h. 10.

²³ Akbar Iskandar, *Statistika Bidang Teknologi Informasi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021). h. 28.

Ketentuan yang berupa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti untuk menjawab masalah atau tujuan peneliti. Pengumpulan data ini berupa hasil wawancara.²⁴ Sumber data primer dari penelitian ini adalah pengguna aplikasi Lazada baik pembeli maupun penjual.
- b. Sumber data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder bisa diperoleh melalui sumber internal, berbagai *websites*, perpustakaan umum, jurnal, dan lain-lain.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data:

- a. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data melalui tatap muka atau tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Untuk kegiatan wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara bebas dan tidak menggunakan pedoman pertanyaan secara sistematis dan hanya membuat poin-poin tertentu untuk menggali informasi.²⁶ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada beberapa pengguna aplikasi *marketplace* Lazada, yaitu sebagai berikut:
 1. Ulfya Luthfi (Pembeli)
 2. Leni Charlina (Pembeli)

²⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor, 2021). h. 65.

²⁵ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis*. (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 168.

²⁶ Suryani and Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 183.

3. Ghina (Pembeli)
 4. Milda (Pembeli)
 5. Friska (Pembeli)
 6. Jess (Pembeli)
 7. Hani (Penjual)
 8. Anna (Penjual)
 9. Idham Alfassyakur (Penjual)
- b. Kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data untuk penelitian yang bersifat kualitatif. Kepustakaan ini sebagai sarana mengumpulkan data dengan cara mencari data dari buku-buku, artikel, kitab, jurnal, dan beberapa sumber tertulis lainnya.²⁷ Hasil dari kepustakaan ini dapat dijadikan landasan sumber data pelengkap mengenai konsep, teori, dan praktik dari Jual beli secara *online* pada aplikasi *marketplace* Lazada.
- c. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat atau mengambil data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip.²⁸ Dalam penelitian ini, data-data dikumpulkan mengenai hal-hal terkait dengan Lazada yang diambil dari *website* resmi atau dalam aplikasi.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu melakukan analisis atau gambaran data menggunakan bentuk kata-kata atau kalimat, dan dipisahkan menurut beberapa kategori untuk memperoleh keterangan yang jelas serta terperinci. Analisis data yang dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan semua data yang berhasil didapat dari hasil wawancara baik data primer ataupun data sekunder.

²⁷ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktif* (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2021). h.229.

²⁸ Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020). h. 55.

- b. Meneliti keseluruhan data yang sudah terkumpul dari semua sumber, baik dari sumber data primer dan dari sumber data sekunder
- c. Menghubungkan data penelitian dengan teori-teori yang terkait dengan masalah yang diteliti
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam penelitian ini.

